

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua tempat anak berlatih dan mengembangkan keperibadiannya. Pendidikan dan pembinaan keperibadian anak yang dimulai dari rumah tangga hendaknya dapat dilanjutkan kepada hal-hal yang positif. Para pesertadidik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sememntara orang tua menaruh harapan kepada sekolah untuk dapat mendidik anaknya agar menjadi orang yang pintar, terampil, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>1</sup>.

Berhasil tidaknya suatu sekolah dalam menerapkan bimbingan dan konseling juga dapat dilihat dari perubahan tingkah laku siswa. Makin baik perubahan akhlak dan prestasi belajar siswa maka makin tinggi pula tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah tersebut serta makin di pandang bagus pelaksanaan bimbingannya.

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling erat kaitannya dengan kinerja guru, terutama Guru Pembimbing yang menjadi tugas wajib baginya membimbing serta mengarahkan siswa asuhnya. Di negara Indonesia aturan tentang tenaga pendidik yaitu guru dan dosen diatur di dalam UU, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional, diperoleh melalui pendidikan profesi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Syamsu yusuf dkk, "*Landasan dan bimbingan konseling*". (Bandung : PT.Remaja, 2005). Hlm 3

<sup>2</sup> Tutick Rahmawaty, "penilaian kinerja profesi guru dan angka kreditnya". ( Yogyakarta : Gava Media, 2013). Hlm v

Pada UU tersebut telah dijelaskan bahwasanya untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang telah dicantumkan di Undang-Undang tersebut, dan dalam menjalankan tugas guru sebagai tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sangat jelas bahwasanya tugas seorang guru tidaklah mudah, dibutuhkan seorang yang ahli yang telah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi ataupun Diploma. Ketentuan tersebut ditegaskan lagi pada pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru bahwa pendidikan profesi hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi S-1 atau D-4<sup>3</sup>. Namun dengan selesainya pendidikan atau study tersebut bukan berarti langsung diangkat menjadi seorang guru, diperlukan banyak proses yang dilalui, seperti tes CPNS yang diadakan oleh pemerintah, fenomena yang terjadi banyaknya calon guru yang tidak lulus mengikuti tes yang diadakan oleh pemerintah, sehingga akibat dari permasalahan di atas terjadilah penumpukan guru Honorer. sebenarnya pengadaan tenaga honorer atau guru non PNS telah diatur di dalam UU pasal 25 ayat 2 dan ayat 3 yaitu :

1. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pengadaan guru honorer tersebut telah diatur oleh pemerintah, dan diberi wewenang kepada setiap kepala daerah untuk mengadakan atau membuka lowongan untuk penerimaan

---

<sup>3</sup> Ibid

guru bantu atau tenaga honorer tersebut. Dan masalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja diberikan wewenang kepada sekolah, sesuai dengan jam atau beban kerja disekolah.

Dari peraturan dan UU tersebut jelas bahwasanya ketentuan hukum tentang guru PNS atau non PNS atau honorer sangat kuat, hanya saja tergantung pada bayaran atau gaji yang diterimanya, PNS yang dibayarkan melalui pemerintah sedangkan guru honorer dibayarkan melalui komite sekolah, atau dana Bos, berdasarkan beban kerja atau jam mengajar disekolah, aturan tersebut berlaku untuk semua guru yang berstatus honorer, tidak terkecuali guru pembimbing atau Guru Bimbingan dan Konseling yang berstatus honorer, meskipun kita ketahui bahwasanya tugas guru pembimbing lebih banyak dari guru mata pelajaran yang lain, sebagaimana telah dijelaskan di dalam SK Menpan No 84/1993 ada lima kinerja atau tugas guru pembimbing yaitu :

1. Menyusun program bimbingan
2. Melaksanakan program bimbingan
3. Evaluasi pelaksanaan bimbingan
4. Analisis hasil pelaksanaan bimbingan
5. Tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Tugas pokok diatas adalah tugas wajib dan mutlak dilaksanakan oleh seluruh guru pembimbing, baik yang berstatus PNS ataupun honorer. Secara formal maupun profesional tugas guru seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan tugas profesionalnya. Perubahan dalam bidang kurikulum, pembaharuan dalam sistem pengajaran, serta anjuran-anjuran dari “atas” untuk menerapkan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan tugas, seperti CBSA (cara belajar siswa

---

<sup>4</sup> Suhertina, Pengantar Bimbingan di Sekolah,(Suska Press, Pekanbaru).Hlm.67

aktif), sistem belajar tuntas, sistem evaluasi, dan sebagainya seringkali mengejutkan. Hal ini membawa dampak kebingungan para guru dalam melaksanakan tugas.<sup>5</sup>

Pelayanan Bimbingan dan Konseling sangat diperlukan dalam setting pendidikan mengingat banyaknya problematika yang terjadi dan pengaruh buruk yang berkembang yang dapat merusak pelajar, seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perilaku seksual yang menyimpang, degradasi moral, pencapaian hasil belajar yang tidak memuaskan, dan masih banyak problema yang lain. Dari kasus-kasus diatas tentunya menjadi tanggungjawab dan pekerjaan yang harus dicegah oleh guru pembimbing agar jangan sampai siswa asuh atau siswa didiknya terpengaruh dengan pengaruh buruk yang berkembang.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling dapat berjalan dengan efektif apabila kinerja guru pembimbing baik, dan perhatian yang positif serta kerjasama yang baik pula dari personil sekolah sertadanya fasilitas Bimbingan dan Konseling yang mendukung terlaksananya kegiatan Bimbingan dan Konseling di sekolah tersebut. Di Sekolah Menengah Atas 2 Tambang yang akan diteliti oleh peneliti terdapat guru pembimbing yang masih berstatuskan honorer, dengan tuntutan pekerjaan dan tugas wajib yang telah dijelaskan pada SK Menpan diatas, dan banyaknya persoalan siswa/i asuh yang harus diselesaikan oleh guru pembimbing tentunya menjadi tanggung jawab mereka. Dengan banyaknya tanggungjawab dan tuntutan kerja tidak seimbang dibandingkan dengan pendapatan yang mereka peroleh, sehingga secara tidak langsung akan mengganggu terhadap kinerja guru Pembimbing.

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali, "*Guru dalam Proses Belajar dan Mengajar*", (Bandung: Sinar Baru Algasindo Offset, 2008). Hlm . 10

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kinerja Guru Pembimbing Dalam Melaksanakan Bimbingan Konseling di SMA N 2 Tambang”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Kinerja

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Pada pengertian lain kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai dalam tugasnya. Kinerja sama dengan prestasi kerja atau sama dengan performance yaitu usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika<sup>6</sup>.

### 2. Guru pembimbing

Guru pembimbing adalah guru yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling terhadap sejumlah peserta didik. Sedangkan Umar Sartono mendefinisikan guru pembimbing adalah orang yang bertugas khusus sebagai konselor, karena seorang konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai dan merasa keadaan orang lain “dengan

---

<sup>6</sup> Kunandar,,Guru Profesional Implementasi KTSP,Raja (Grafindo Persada :Jakarta, 2007).hlm.78

penerimaan yang baik guru pembimbing, maka pihak peserta didik yang bermasalah tidak merasa segan mengutarakan masalahnya”<sup>7</sup>.

### 3. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan adalah suatu usaha, perbuatan yang dilakukan untuk melakukan suatu rancangan.<sup>8</sup> pelaksanaan di dalam BK ialah melaksanakan yang telah di buat didalam program, yaitu program tahunan, bulanan, mingguan dan harian.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah peneliti ini adalah kinerja dari guru pmbimbing yang masih berstatuskan honorer, maka dapat dirumuskan atau diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kinerja Guru pembimbing dalam pemberian layanan
- b. Kemampuan guru pembimbing dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan Bimbingan Konseling.
- c. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru pembimbing dalam melaksanakan layanan BK di SMA Negeri 2 Tambang
- d. Faktor pendukung dan penghambat melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
- e. Upaya guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan BK di SMA Negeri 2 Tambang.

### 2. Pembatasan Masalah

---

<sup>7</sup> Umar Sartono. *Bimbingan dan Penyuluhan* (Bandung: Pustaka setia, 1998), hlm. 117

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). Hlm. 552

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang akan diteliti yang terdapat di SMA 2 Tambang yang terkait dengan kajian ini, seperti yang dikemukakan maka penulis memfokuskan pada Kinerja Guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan Bimbingan Konseling di SMA Negeri 2 Tambang. Mengingat pula banyaknya kegiatan dan tugas pokok guru pembimbing di dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling maka penulis memfokuskan penelitian pada poin pelaksanaan program Bimbingan konseling terutama pelaksanaan kegiatan pemberian layanan, khususnya pemberian layanan informasi oleh guru pembimbing di dalam kelas.

### 3. Rumusan Masalah

Relevan dengan batasan masalah diatas, maka dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja guru pembimbing dalam melaksanakan layanan BK di SMA Negeri 2 Tambang ?
- b. Apa saja yang menjadi factor yang mempengaruhi kinerja guru pembimbing pada pelaksanaan layanan BK di SMA Negeri 2 Tambang?

### D. Tujuan dan kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kinerja guru Pembimbing dalam melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 2 Tambang.
- b. Mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi kinerja guru pembimbing pada pelaksanaan layanan di SMA Negeri 2 Tambang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan berguna bagi pihak yang terkait baik bagi penulis sendiri maupun dari yang lainnya, seperti :

- a. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan program Studi Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling UIN SUSKA RIAU.
- b. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan dan informasi tentang pentingnya pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing.
- c. Bagi Siswa, sebagai bahan masukan dan informasi akan pentingnya keberadaan guru pembimbing dan mengetahui serta membedakan tugas pokok guru pembimbing dengan guru mata pelajaran
- d. Bagi Guru pembimbing, sebagai bahan masukan dan informasi agar dapat meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya
- e. Bagi Fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya.